

# KEKUATAN PUTUSAN HAKIM TERHADAP SENGKETA PERJANJIAN ARBITRASE (Studi Kasus Televisi Pendidikan Indonesia Vs Hari Tanoe)

**Wika Yudha Shanty**

Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang  
wika.yudha@unmer.ac.id

## ABSTRACT

*The consequences of arbitrary verdict has to put by good intention from both sides who have chosen to resolute their dispute outside the court. It is weird if both sides who chose resolute their dispute to the arbitrary institution end up complaining about the institution authority. In other words recognition and effectivity of arbitrary verdict is relied on both sides who chose arbitrary institution. The contradiction between court verdict and arbitrary verdict rises a new question about legality of court verdict put by judges, meanwhile the contract has arbitrary clause which accepted by both sides. The goal and focus of this research is rely on how legality of arbitrary verdict if in the contract has arbitrary clause to resolute dispute or different opinion between them. Achievement indicator of this research is explanation based law regulation if there is arbitrary clause and effect of the verdict if court and arbitrary institution put verdict to the same case.*

**Keywords:** *Arbitrary Contract, Judges Verdict, Dispute.*

## ABSTRAK

*Konsekuensi terhadap putusan arbitrase harus ditentukan dengan itikad baik dari para pihak yang telah memilih untuk menyelesaikan sengketa dan beda pendapatnya di luar pengadilan. Adalah sangat tidak wajar apabila kedua belah pihak yang bersepakat untuk mempercayakan penyelesaian sengketa yang terjadi di antara mereka ke lembaga arbitrase akan tetapi kemudian mempersoalkan kewenangan dari lembaga tersebut kembali ke pengadilan pada saat timbul sengketa atau beda pendapat. Dengan kata lain pengakuan serta efektifitas dari putusan suatu lembaga arbitrase akan sangat tergantung dari sikap para pihak yang telah memilih lembaga arbitrase. Adanya kontradiksi keputusan antara lembaga peradilan konvensional dan lembaga arbitrase menimbulkan pertanyaan baru tentang kekuatan hukum putusan pengadilan yang dijatuhkan oleh hakim, sedangkan dalam perjanjian tersebut memuat klausula arbitrase yang disepakati oleh kedua belah pihak. Tujuan dan fokus penelitian ini terletak pada bagaimana kekuatan hukum putusan arbitrase apabila dalam perjanjiannya para pihak telah sepakat untuk memakai media arbitrase dalam penyelesaian perkara ataupun beda pendapat yang terjadi di antara mereka. Indikator capaian dari penelitian ini adalah adanya jawaban berdasarkan undang-undang yang mengaturnya tentang kekuatan putusan hakim pengadilan apabila di dalamnya terkandung klausula arbitrase dan dampak terhadap putusan tersebut apabila baik pengadilan maupun badan arbitrase membuat putusan terhadap perkara yang sama.*

**Kata Kunci:** *Perjanjian Arbitrase, Putusan Hakim, Sengketa.*

## Kekuatan Putusan Hakim terhadap Sengketa Perjanjian Arbitrase

Wika Yudha Shanty

Era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) di tahun 2015 ini merupakan masa bagi Indonesia untuk mulai membenahi segala kelemahan khususnya dalam bidang hukum dan peradilan. Dengan berlakunya MEA 2015 maka interaksi warga negara dari negara-negara ASEAN akan meningkat. ASEAN Law Asssocation (ALA) mengeluarkan beberapa rekomendasi untuk menghadapi MEA 2015. Beberapa langkah ALA antara lain: ALA akan bekerja sama dengan Sekretariat ASEAN dan pejabat-pejabat tinggi bidang hukum di negara-negara ASEAN yang tergabung dalam ASEAN Senior Law Officials Meeting (ASLOM) untuk mengidentifikasi dan mengharmoniskan hukum yang berkaitan dengan investasi dan perdagangan dalam rangka menghadapi komunitas ASEAN 2015. Selain itu dalam hal alternatif penyelesaian sengketa. ALA menilai penggunaan alternatif penyelesaian sengketa di antara pelaku usaha di negara-negara ASEAN akan semakin meningkat seiring berlakunya komunitas ASEAN pada 2015 mendatang. Namun, penerapan alternatif penyelesaian sengketa –khususnya arbitrase dan mediasi– di negara-negara ASEAN masih sangat bervariasi antara satu negara dengan negara lainnya, oleh karena itu diperlukan adanya kerja sama konkret antara para ahli arbitrase dan mediasi di negara-negara ASEAN, misalnya dengan melakukan studi terhadap perkembangan hukum acara arbitrase dan mediasi terkini.

Kepercayaan sangat dibutuhkan dalam kemampuan menarik investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Keterbukaan dan transparansi akan menjadi modal kuat sehingga dapat menimbulkan kondisi yang kondusif untuk bisa bersaing. Salah satu hal penting adalah adanya kepastian berjalannya alternatif penyelesaian sengketa yang dipilih oleh para pihak saat penandatanganan perjanjian kerja sama.

Upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan baik melalui sidang pengadilan atau yang biasa disebut dengan jalur litigasi, maupun

jalur non litigasi. *Alternative Dispute Resolution* (ADR) merupakan salah satu upaya penyelesaian-perkara melalui jalur non litigasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan penyelesaian sengketa. Berdasarkan penamaan dalam Undang-undang ini, arbitrase merupakan bagian tersendiri dan bukan merupakan alternatif penyelesaian sengketa. Hal tersebut juga dapat dilihat dalam konsideran huruf a undang-undang tersebut yang menyatakan “... penyelesaian sengketa perdata disamping dapat diajukan ke peradilan umum juga terbuka kemungkinan diajukan melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa”.

Arbitrase dapat diartikan sebagai ADR karena arbitrase sendiri lahir akibat dari adanya keinginan masyarakat yang ingin menyelesaikan sengketa tetapi tidak ingin melalui proses litigasi, sehingga memilih menyelesaikannya melalui mekanisme alternatif penyelesaian sengketa (Jacqueline M. Nolan-Haley, 1992, 4). Berdasarkan hal itu maka dapat dikatakan bahwa segala penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar proses litigasi dapat disebut sebagai ADR. Hal ini sejalan pula dengan pendapat Priyatna Abdurrasyid yang mengatakan bahwa “Arbitrase pada awalnya merupakan prosedur yang berdiri sendiri, akan tetapi dewasa ini dipandang sebagai bagian dari alternatif penyelesaian sengketa walaupun hampir sama dengan litigasi dalam pendekatannya melalui simplikasi prosedur. Arbitrase disebutkan sebagai bagian dari alternatif penyelesaian sengketa, karena pemahaman dan pelaksanaannya dalam penyelesaian sengketa telah mempengaruhi proses yang dipakai dalam alternatif penyelesaian sengketa...”

Arbitrase merupakan salah satu bagian dari alternatif penyelesaian sengketa karena dalam prosesnya, penyelesaian sengketa melalui jalur ini melibatkan pihak ketiga yang memiliki wewenang untuk memutus sengketa para pihak yang putusannya bersifat final dan mengikat. Dalam hal ini pihak ketiga sering dipersamakan dengan hakim atau biasanya diistilahkan sebagai hakim swasta.

Di Indonesia minat untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase mulai meningkat sejak adanya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Perkembangan ini sejalan dengan arah globalisasi, di mana penyelesaian sengketa di luar pengadilan telah menjadi pilihan pebisnis untuk menyelesaikan sengketa bisnis mereka. Selain bersifat cepat, efisien dan tuntas, arbitrase menganut prinsip *win-win solution*, dan tidak ada upaya hukum banding maupun kasasi.

Dalam rangka upaya penegakan hukum, Indonesia menyelenggarakan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang terjadi di sektor perdagangan, industri dan keuangan, melalui arbitrase dan bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa lainnya antara lain di bidang-bidang Korporasi, Asuransi, Lembaga Keuangan, Fabrikasi, Hak Kekayaan Intelektual, Lisensi, Franchise, Konstruksi, Pelayaran/maritim, Lingkungan Hidup, dan lain-lain.

Arbitrase merupakan suatu cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Berdasarkan ketentuan pada pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kewenangan arbitrase untuk menyelesaikan suatu sengketa didasarkan pada perjanjian arbitrase.

Mengenai kompetensi absolut arbitrase berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Adanya perjanjian arbitrase tertulis maka meniadakan hak bagi para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa maupun beda pendapat yang termuat di dalam perjanjiannya. Oleh karena itu Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak ikut campur dalam penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase. Dapat disimpulkan bahwa

kompetensi absolut arbitrase ditentukan dengan adanya perjanjian arbitrase.

Salah satu permasalahan yang baru-baru ini dihadapi oleh Indonesia adalah tentang pengabaian arbitrase yang dilakukan oleh pihak TPI, hal ini merupakan fenomena pertama kali yang terjadi di Indonesia. Menurut Pujiono ([www.detiknews.com](http://www.detiknews.com), 25 November 2014), seorang pengamat hukum dari Universitas Negeri Semarang menyatakan bahwa “pengabaian tersebut bisa menjadi preseden buruk untuk hukum bisnis dan perdata di Indonesia. Pilihan dan keputusan arbitrase mutlak mengikat kepada para pihak dan tidak bisa berubah begitu saja kecuali atas persetujuan kedua belah pihak”. Sejalan dengan hal itu, Pakar hukum acara Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Ibnu Sina mengatakan adanya dua putusan mengenai sengketa kepemilikan TPI tidak perlu dibingungkan. Menurut dia, berdasarkan perjanjian investasi awal sudah seharusnya putusan BANI-lah yang digunakan. Putusan BANI yang digunakan karena memang klausul perjanjian awal investasi diselesaikan di BANI ([www.koran-sindo.com](http://www.koran-sindo.com), 15 Desember 2014).

Sengketa tersebut berawal dari urusan hutang Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) yang didirikan oleh Siti Hardiyanti Rukmana (Tutut) senilai Rp. 1,634 Triliun. Selain itu Tutut juga memiliki hutang Penyelesaian Hutang Pemegang Saham (PKPS) di Bank Yama, hutang di Indosat, hutang pajak dan juga BPPN. Bahkan Tutut terancam penjara jika tidak bisa memenuhi kewajiban PKPS nya atas Bank Yama. Sedangkan TPI statusnya sita jaminan oleh kantor pajak. Kemudian pada tanggal 23 Agustus 2002 Tutut dan Hary Tanoesoedibjo sepakat membuat perjanjian yang isinya antara lain: 1. Semua hutang Tutut akan diambil alih oleh Hary Tanoesoedibjo; 2. Hary Tanoesoedibjo bersedia menambah modal agar kinerja TPI membaik; 3. Tutut bersedia memberikan 75% saham TPI kepada Hary Tanoesoedibjo melalui PT. Berkah Karya Bersama; 4. Tutut memberikan surat kuasa agar PT. Berkah

## Kekuatan Putusan Hakim terhadap Sengketa Perjanjian Arbitrase

Wika Yudha Shanty

Karya Bersama bisa mengendalikan penuh operasional TPI; 5. Sejak Juni 2003 TPI resmi masuk grup MNC; 6. Apabila dikemudian hari terjadi sengketa atau beda pendapat maka kedua belah pihak sepakat menyelesaikan permasalahan melalui forum BANI.

1 tahun perjanjian berjalan Tutut marah karena MNC berniat menjual lahan seluas 12 Hektar di kawasan Taman Mini untuk menambah modal. Menurut Tutut rencana ini telah melanggar perjanjian dan Tutut menuntut pengembalian 75% saham tersebut. Tutut menggugat Hary Tanoesoe-dibjo ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan putusannya adalah PT. Berkah Karya Bersama terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukum tergugat membayar Rp. 680 Miliar. Upaya hukum tersebut berlanjut hingga kasasi pada tanggal 2 Oktober 2013, dan Mahkamah Agung mengabulkan kasasi Tutut dan menyatakan para Tergugat (termohon kasasi) telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Bertentangan dengan hal tersebut, Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) pada tanggal 12 Desember 2014 menjatuhkan putusan dalam sengketa antara PT. Berkah Karya Bersama melawan Siti Hardiyanti Rukmana (Tutut) sehubungan dengan perjanjian tertanggal 23 Agustus 2002. BANI telah menyatakan bahwa PT. Berkah Karya Bersama (yang dalam hal ini sebagai investor) beritikad baik telah melaksanakan *Investment Agreement*. Sedangkan Tutut dkk telah wanprestasi terhadap *Investment Agreement*. Karena itu, PT. Berkah berhak atas 75% saham di TPI. Dengan demikian, maka konsekuensi hukumnya pengalihan 75% saham dari PT Berkah Karya Bersama ke PT. MNC Tbk adalah sah secara hukum. Putusan BANI juga menghukum Tutut untuk mengembalikan kelebihan pembayaran berikut bunganya yang telah dilakukan oleh PT Berkah Karya Bersama pada saat melaksanakan *Investment Agreement* sebesar Rp 510 miliar (www.rmol.com, 13 Desember 2014).

Alasan PT. Berkah Karya Bersama melakukan penyelesaian sengketa melalui forum BANI adalah berdasarkan amanat Perjanjian Investasi antara PT. Berkah Karya Bersama dan Siti Hardiyanti Rukmana (Tutut) yang ditandatangani oleh kedua belah pihak pada 23 Agustus 2002.

Arbitrase mempunyai otoritas sendiri di luar jalur peradilan. Para arbiter yang dipilih dalam penyelesaian sengketa atau beda pendapat adalah orang-orang yang mempunyai kualifikasi dan kapabilitas di bidang yang sedang disengketakan. Dalam hal kasus di atas sengketa saham akan ditangani oleh arbiter yang ahli di bidang saham. Jalur arbitrase menjadi jalur alternatif penyelesaian sengketa di bidang perdagangan karena mempunyai beberapa keuntungan antara lain hemat waktu (cepat), hemat biaya, dan pengambilan keputusannya didasarkan pada keadilan, kejujuran dan kepatutan.

Perjanjian arbitrase atau dapat juga disebut sebagai klausula arbitrase pada dasarnya adalah suatu klausula yang terdapat dalam suatu perjanjian, isinya memperjanjikan bahwa apabila terjadi sengketa para pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui arbitrase.

Klausula arbitrase (*arbitration clause*) adalah alas hak maupun dasar hukum bagi para arbiter untuk mempunyai kewenangan. Perjanjian arbitrase merupakan ikatan dan kesepakatan di antara para pihak, bahwa mereka akan menyelesaikan perselisihan yang timbul dari perjanjian oleh badan arbitrase. Para pihak sepakat untuk tidak mengajukan persengketaan yang terjadi ke badan peradilan.

Putusan hakim pengadilan terhadap kasus yang diajukan oleh pihak TPI merupakan putusan *Condemnatoir*, yaitu putusan yang berisi penghukuman, dalam hal ini pihak PT. Berkah Karya Bersama terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukum Tergugat membayar Rp. 680 Miliar. Sedangkan putusan yang dikeluarkan oleh BANI merupakan putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat, menyatakan

pihak Tutut melakukan wanprestasi dan menghukum Tutut untuk mengembalikan kelebihan pembayaran berikut bunganya yang telah dilakukan oleh PT. Berkah Karya Bersama pada saat melaksanakan Investment Agreement sebesar Rp 510 miliar.

Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis mengangkat beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kekuatan putusan arbitrase dalam sistem peradilan di Indonesia?
2. Bagaimana dampak putusan arbitrase dibandingkan dengan putusan peradilan konvensional pada sengketa TPI Vs. HT?

## **METODE PENELITIAN**

### **Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini, metode yang dipakai adalah penelitian hukum normatif. Dasar pertimbangan pendekatan tersebut adalah karena penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara teoritik tentang kekuatan putusan hakim pengadilan terhadap sengketa perjanjian arbitrase dengan melakukan interpretasi sistematis yang bertitik tolak dari suatu sistem aturan dan mengartikan suatu ketentuan hukum.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan statute aproach, yaitu suatu pendekatan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

### **Jenis dan Sumber Data**

Bahan-bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer (meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa), bahan hukum sekunder (meliputi buku-buku

literatur dan pendapat para sarjana), dan bahan hukum tersier (meliputi bahan hukum lain diluar bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dapat mendukung bahan-bahan sebelumnya seperti kamus bahasa Indonesia dan kamus hukum).

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik analisis yang dilakukan untuk menghasilkan deskripsi atau gambaran keadaan tentang arbitrase di Indonesia dengan mendasarkan pada bahan hukum primer yang didukung dengan bahan hukum sekunder dan dan bahan hukum tersier. Selain itu digunakan pula content analisis terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Kemudian dengan interpretasi analogis yaitu berupa pengolahan bahan yang berwujud kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Hasil penelitian dianalisis secara kritis untuk ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan.

### **Teknik Analisa Data**

Teknik analisa data dilakukan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisa deskriptif kualitatif, yaitu peneliti mendiskripsikan data primer berupa peraturan perundang-undangan serta mencari fakta yang mendukung gambaran pada data primer yang bertujuan untuk memberikan gambaran dan menjabarkan permasalahan yang ada kemudian dianalisa lebih lanjut dengan teori-teori dan penjelasan-penjelasan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada berdasarkan data sekunder, hasil dari analisa inilah yang kemudian dipakai untuk merumuskan suatu kesimpulan.

### **Pembahasan**

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai pengabaian klausula arbitrase yang dilakukan oleh pihak Siti Hardiyanti

Rukmana (Tutut) terhadap perjanjian yang dilakukannya bersama dengan Hary Tanoesoedibjo pada tanggal 23 Agustus 2002 yang isinya antara lain: 1. Semua hutang Tutut akan diambil alih oleh Hary Tanoesoedibjo; 2. Hary Tanoesoedibjo bersedia menambah modal agar kinerja TPI membaik; 3. Tutut bersedia memberikan 75% saham TPI kepada Hary Tanoesoedibjo melalui PT. Berkah Karya Bersama; 4. Tutut memberikan surat kuasa agar PT. Berkah Karya Bersama bisa mengendalikan penuh operasional TPI; 5. Sejak Juni 2003 TPI resmi masuk grup MNC; 6. Apabila dikemudian hari terjadi sengketa atau beda pendapat maka kedua belah pihak sepakat menyelesaikan permasalahan melalui forum BANI.

1 (satu) tahun kemudian Tutut menggugat Hary Tanoesoedibjo ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan putusannya adalah PT. Berkah Karya Bersama terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukum tergugat membayar Rp. 680 Miliar. Upaya hukum tersebut berlanjut hingga kasasi pada tanggal 2 Oktober 2013, dan Mahkamah Agung mengabulkan kasasi Tutut dan menyatakan para Tergugat (termohon kasasi) telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Bertentangan dengan yang dilakukan pihak Tutut, pada tanggal 12 Desember 2014 BANI menjatuhkan putusan dalam sengketa antara PT. Berkah Karya Bersama melawan Siti Hardiyanti Rukmana (Tutut) sehubungan dengan perjanjian tanggal 23 Agustus 2002. Dalam keputusannya BANI telah menyatakan bahwa PT. Berkah Karya Bersama (yang dalam hal ini sebagai investor) beritikad baik telah melaksanakan perjanjian investasi/*investment agreement*. Sedangkan Tutut dkk telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian investasi/*investment agreement* tersebut. Karena itu, PT. Berkah berhak atas 75% saham di TPI. Dengan demikian, maka konsekuensi hukumnya pengalihan 75% saham dari PT Berkah Karya Bersama ke PT. MNC Tbk adalah sah secara hukum. Putusan BANI juga menghukum Tutut untuk

mengembalikan kelebihan pembayaran berikut bunganya yang telah dilakukan oleh PT Berkah Karya Bersama pada saat melaksanakan Investment Agreement sebesar Rp 510 miliar.

Putusan hakim pengadilan terhadap kasus yang diajukan oleh pihak TPI merupakan putusan *Condemnatoir*, yaitu putusan yang berisi penghukuman, dalam hal ini pihak PT. Berkah Karya Bersama terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukum Tergugat membayar Rp. 680 Miliar. Sedangkan putusan yang dikeluarkan oleh BANI merupakan putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat, menyatakan pihak Tutut melakukan wanprestasi dan menghukum Tutut untuk mengembalikan kelebihan pembayaran berikut bunganya yang telah dilakukan oleh PT. Berkah Karya Bersama pada saat melaksanakan Investment Agreement sebesar Rp 510 miliar.

### Kekuatan Putusan Arbitrase dalam Sistem Peradilan di Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, lembaga arbitrase mempunyai otoritas sendiri di luar jalur peradilan. Para arbiter yang dipilih dalam penyelesaian sengketa atau beda pendapat adalah orang-orang yang mempunyai kualifikasi dan kapabilitas di bidang yang sedang disengketakan. Dalam hal kasus di atas sengketa saham akan ditangani oleh arbiter yang ahli di bidang saham. Jalur arbitrase menjadi jalur alternatif penyelesaian sengketa di bidang perdagangan karena mempunyai beberapa keuntungan antara lain hemat waktu (cepat), hemat biaya, dan pengambilan keputusannya didasarkan pada keadilan, kejujuran dan kepatutan.

Pengadilan mempunyai keterkaitan dengan arbitrase. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mencantumkan peranan pengadilan untuk memperkuat proses arbitrase dari awal pro-

ses arbitrase berjalan sampai pada pelaksanaan putusannya. Di dalam proses awal arbitrase, dengan adanya kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan perselisihan mereka melalui jalur arbitrase dalam bentuk tertulis, maka hal tersebut sudah menghilangkan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian perselisihan mereka yang termuat dalam perjanjiannya ke pengadilan negeri.

Bahkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa pada pasal 11 ayat (2) menegaskan bahwa pengadilan negeri wajib menolak dan menyatakan tidak akan ikut campur dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase. Lebih jauh lagi pada pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa pada intinya menyatakan bahwa apabila para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai pemilihan arbiter atau tidak ada ketentuan yang dibuat mengenai pengangkatan arbiter, maka ketua pengadilan negeri menunjuk arbiter atau majelis arbiter.

Dari penjelasan diatas jelas bahwa dengan adanya otoritas tersendiri yang dimiliki oleh arbitrase untuk menyelesaikan perkara yang sebelumnya termuat dalam klausula arbitrase menjadikan putusan arbitrase bersifat mutlak, final dan mengikat bagi kedua belah pihak yang terikat dalam perjanjian.

Klausula arbitrase atau *arbitration clause* adalah alas hak maupun dasar hukum bagi para arbiter untuk mempunyai kewenangan. Perjanjian arbitrase merupakan ikatan dan kesepakatan di antara para pihak, bahwa mereka akan menyelesaikan perselisihan yang timbul dari perjanjian oleh badan arbitrase. Para pihak sepakat untuk tidak mengajukan persengketaan yang terjadi ke badan pengadilan.

Putusan arbitrase yang bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap serta mengikat kedua belah pihak memiliki makna yaitu putusan

arbitrase tidak dapat diajukan banding, kasasi maupun peninjauan kembali.

Yang menjadi permasalahan dalam kasus ini adalah tentang pelaksanaan putusannya. Dalam hal pelaksanaan putusan harus dilaksanakan dalam tenggang waktu paling lama 30 (Tiga Puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan arbitrase ditetapkan, lembar asli/salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter/kuasanya kepada panitera Pengadilan Negeri untuk menjadikan akta pendaftaran (pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa). Ketua pengadilan negeri harus memeriksa apakah putusan arbitrase memenuhi kriteria antara lain: 1. Para pihak menyetujui bahwa sengketa di antara mereka akan diselesaikan melalui arbitrase; 2. Persetujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase dimuat dalam suatu dokumen yang ditandatangani oleh para pihak; 3. Sengketa dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan; 4. Sengketa lain yang dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah yang tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum (Frans Hendra Winata, 2013, 71).

Eksekusi putusan arbitrase hanya akan dilaksanakan jika putusan arbitrase tersebut telah sesuai dengan perjanjian arbitrase dan memenuhi persyaratan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum (Pasal 62 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa).

Dalam perkara antara TPI Vs. HT walaupun kedua belah pihak telah menandatangani perjanjian investasi dimana dalam klausulanya tercantum arbitrase sebagai pilihan dalam penyelesaian perselisihan/beda pendapat namun pihak TPI tetap

mengajukan gugatannya melalui jalur litigasi ke pengadilan. Sedangkan pihak HT tetap menjalankan perjanjian dengan menyerahkan perselisihan tersebut melalui BANI. Hal ini tentu saja akan menghambat pelaksanaan putusan arbitrase.

### **Putusan Arbitrase vs Putusan Peradilan Konvensional Pada Sengketa TPI VS HT**

Berjalan dan berkembangnya badan arbitrase sangat bergantung kepada itikad baik para pihak yang memilih arbitrase sebagai tempat menyelesaikan perselisihan dan sikap pengadilan terhadap pelaksanaan arbitrase. Apabila kedua belah pihak telah memilih arbitrase sebagai tempat menyelesaikan perselisihan/sengketa seperti yang tercantum dalam perjanjian yang mereka sepakati maka seharusnya kedua belah pihak tersebut tunduk pada ketentuan yang telah mereka buat dan sepakati tersebut.

Permasalahan akan menjadi semakin rumit dan berkepanjangan apabila salah satu pihak memutuskan sendiri untuk membawa sengketa ke pengadilan dan tidak menaati perjanjian yang telah dibuat ataupun tidak menaati hasil keputusan arbitrase.

Masalah lain yang timbul adalah apabila salah satu pihak mengajukan sengketa ke pengadilan, padahal sejak semula sudah memilih arbitrase sebagai tempat penyelesaian sengketa. Dalam hal ini berhasil tidaknya langkah itu banyak bergantung kepada sikap pengadilan terhadap pilihan yurisdiksi dan terhadap putusan arbitrase yang bersangkutan.

Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya secara tidak langsung telah mensosialisasikan kewenangan absolut arbitrase sebagai kewenangan mutlak dalam penyelesaian sengketa yang dipilih para pihak berdasarkan perjanjian yang telah disepakati (Putusan MA antara Dato Wong Guong Vs. Pengemanan, nomor perkara 225 K/Sip/1976, Putusan PN. Jaksel antara PT. Aji Karsa Engineer-

ing Vs. Pemerintah RI nomor perkara 432/Pdt.G/1984/PN.Jkt. Pst, Putusan MA antara Ahju Forestry Company Limited Vs. Sutomo/Dirut. PT. Balapan Jaya nomor perkara 2924 K/Sip/1981). Mahkamah Agung telah membatalkan putusan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi dan menyatakan tidak berwenang karena dalam sengketa tersebut ada perjanjian yang mengandung klausula arbitrase di dalamnya.

Pada kasus TPI Vs. HT dimana kedua belah pihak sudah sejak awal telah sepakat dan menandatangani perjanjian, termasuk di dalamnya adalah kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa/perselisihan mereka melalui BANI. Namun pada saat pihak TPI mengajukan gugatan melalui jalur litigasi, pihak pengadilan tetap mengadili dan memberikan putusan atas perkara yang diajukan. Bertentangan dengan hal itu pihak HT pun mengajukan permasalahan tersebut ke BANI karena pihak HT beranggapan sesuai dengan perjanjian yang pernah mereka tandatangani sebelumnya dengan pihak TPI. Pada akhirnya terdapat 2 putusan yang masing-masing memenangkan pihak yang mengajukan. Pada jalur litigasi memenangkan pihak TPI sedangkan pada jalur arbitrase memenangkan pihak HT.

Apabila kita melihat Pasal 11 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, maka pengadilan negeri dalam hal ini mempunyai kewajiban untuk menolak segala perkara yang di dalamnya mengandung perjanjian yang berisi klausula arbitrase dan mengembalikan perkara tersebut kepada kedua belah pihak untuk diselesaikan melalui arbitrase. Pengadilan dituntut untuk mempunyai sikap tegas dalam menyikapi hal-hal seperti ini. Sejalan dengan beberapa perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah Agung, dalam hal ini perkara yang telah diperiksa dan diputus oleh pengadilan tingkat pertama maupun tingkat banding dibatalkan dan dinyatakan tidak berwenang karena di dalam perjanjian yang mengandung sengketa tersebut terdapat klausula arbitrase.



Begitu pula dengan kasus yang menjadi perhatian dalam penelitian ini, putusan pengadilan melalui jalur litigasi yang dilakukan oleh pihak TPI dapat pula dibatalkan karena pihak TPI telah sepakat untuk menyelesaikan perkaranya melalui arbitrase dengan pihak HT dan pihak TPI harus dengan itikad baik menjalankan putusan BANI karena sejak awal perjanjian kedua belah pihak telah sepakat untuk memilih arbitrase dan BANI sebagai lembaga untuk menyelesaikan perselisihan/beda pendapat yang terjadi.

## PENUTUP

### Kesimpulan

- Arbitrase banyak dipilih oleh para pengusaha asing untuk menyelesaikan sengketa dagang mereka dengan alasan bahwa mereka menganggap penyelesaian sengketa melalui pengadilan akan menghabiskan waktu yang sangat lama dan berbelit-belit. Selain itu penyelesaian sengketa di pengadilan akan mencari siapa yang salah dan siapa yang benar dan hal ini akan berimbas pada kelangsungan usaha/bisnis mereka di masa yang akan datang, selain itu juga akan merenggangkan hubungan dagang diantara para pihak-pihak yang berperkara.
- Dalam proses awal arbitrase dengan adanya suatu perjanjian arbitrase dalam bentuk tertulis, maka menghilangkan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjianannya ke pengadilan negeri. Hal ini sebagaimana tercantum dalam pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang berbunyi sebagai berikut: “adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjian ke pengadilan negeri”. Sedangkan dalam pasal 11 ayat (2) undang-undang nomor 30 tahun 1999 menyatakan bahwa “pengadilan

*negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam uu ini”.*

### Saran

- Arbitrase seharusnya menjadi metode penyelesaian sengketa yang dipilih oleh para pihak apabila mereka tidak dapat menyelesaikan sengketa mereka secara damai.
- Para pihak yang telah sepakat memilih arbitrase sebagai media untuk menyelesaikan perkara/beda pendapat mereka seharusnya dengan kesadaran penuh tetap menjalankan perjanjian tersebut dan tidak membawanya ke pengadilan. Hal tersebut akan menyalahi peraturan yang mengatur tentang arbitrase dimana secara tegas dinyatakan bahwa para pihak tidak memiliki hak untuk mengajukan penyelesaiannya ke pengadilan sepanjang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Harahap, Yahya, 2001, *Arbitrase*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Jacqueline M. Nolan-Haley, 1992, *Alternative Dispute Resolution in a Nutshell*, St. Paul, West Publishing, Co, England.
- Margono, Suyud, 2000, *ADR & Arbitrase, Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 1998, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Rajagukguk, Erman, 2000, *Arbitrase Dalam Putusan Pengadilan*, Chandra Pratama, Jakarta.
- Shahab, Hamid, 2000, *Menyingkap dan Meneropong UU. Arbitrase No. 30 tahun 1999 dan Jalur Penyelesaian Alternatif serta kaitannya dengan UU Jasa Konstruksi No. 18 tahun 1999 dan FIDIC*, Djembatan, Jakarta.
- Usman, Rachmadi, 2003, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Jakarta.

## Kekuatan Putusan Hakim terhadap Sengketa Perjanjian Arbitrase

*Wika Yudha Shanty*

- |   |  |
|---|--|
| Wijaya, Gunawan, Ahmad Yani, 2002, <i>Hukum Arbitrase</i> , Raja Grafindo Persada, Jakarta.   | <b>Website</b>   |
| Widjaja, Gunawan, 2001, <i>Alternatif Penyelesaian Sengketa</i> , Raja Grafindo Persada, Jakarta.   | <a href="http://www.detiknews.com">http://www.detiknews.com</a> , Kasus TPI, Pengabaian Arbitrase Pertama Kali di Indonesia, tanggal 25 November 2014. |
| Winarta, Frans Hendra, 2013, <i>Hukum Penyelesaian Sengketa, Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional</i> , Sinar Grafika, Jakarta. | <a href="http://www.koran-sindo.com">http://www.koran-sindo.com</a> , Putusan BANI Gugurkan Putusan MA, tanggal 15 Desember 2014.                      |
| Perundang-undangan  | <a href="http://www.rmol.co/">http://www.rmol.co/</a> Kisruh TPI, Badan Arbitrase Putuskan Mbak Tutut Wanprestasi. Tanggal 13 Desember 2014.           |
| Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.   |  |